SALINAN

BUPATI KARANGANYAR

INSTRUKSI BUPATI KARANGANYAR
NOMOR 100.3/16 TAHUN 2024
TENTANG
PENYUSUNAN PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH

BUPATI KARANGANYAR,

Bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah yang didalamnya mengamanatkan disusunnya Peraturan Bupati maka dengan ini menginstruksikan:

Kepada : 1. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika;
2. Kepala Bagian Hukum;

Untuk :

KESATU : Kepala Perangkat Daerah yang membidangi pelaksanaan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada Lampiran Instruksi Bupati ini, agar:

a. segera mengajukan judul Rancangan Peraturan Bupati dalam Program Pembentukan Peraturan Bupati 2025;
b. menyusun Rancangan Peraturan Bupati beserta penjelasannya; dan
c. mengirimkan Rancangan Peraturan Bupati beserta penjelasannya kepada Sekretaris Daerah melalui Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Karanganyar.

KEDUA : Kepala Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dalam menyusun Rancangan Peraturan Bupati agar melibatkan instansi/ perangkat daerah terkait dan melakukan sosialisasi yang layak serta pelibatan partisipasi stakeholder yang bermakna sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

KETIGA : Kepala Bagian Hukum agar melaporkan tindak lanjut Instruksi Bupati ini kepada Bupati paling lambat tanggal 30 Desember 2025.

Alamat : Jalan Lawu No. 385 B Karanganyar Telp (0271) 495039 Fax. (0271) 495590
Website : www.karanganyarkab.go.id. Email : bupati@karanganyarkab.go.id. Kode Pos 57712

KEEMPAT : Melaksanakan Instruksi Bupati ini dengan penuh tanggung jawab.

Instruksi Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 16 Desember 2024
Pj.BUPATI KARANGANYAR,

ttd.

TIMOTIUS SURYADI

Tembusan:
1. Ketua DPRD Kabupaten Karanganyar;
2. Inspektur Daerah; dan
3. Kepala Bagian Hukum Setda.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR
Kepala Bagian Hukum

METTY FERRISKA R.
NIP 197604171999032007

LAMPIRAN
INSTRUKSI BUPATI KARANGANYAR
NOMOR 100.3 /16 TAHUN 2024
TENTANG
PENYUSUNAN PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH

DAFTAR PERATURAN DAERAH TAHUN 2024

NO	NO PERDA	JUDUL PERDA	MATERI YANG HARUS DIATUR DALAM PERATURAN BUPATI	PERANGKAT DAERAH YANG MEMBIDANGI
1.	9 TAHUN 2024	PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2013 TENTANG PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI	1. Pasal 20 ayat (4) ketentuan mengenai tata cara permohonan Persetujuan Lokasi; dan 2. Pasal 35 ayat (5) ketentuan mengenai pembongkaran Menara dan/atau bangunan penunjangnya.	DISKOMINFO

Pj. BUPATI KARANGANYAR,

ttd.

TIMOTIUS SURYADI